



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

TENTANG

KERJASAMA PROGRAM GERAKAN TERPADU DESA SADAR PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PENGEMBANGAN SOSIALISASI PENGAWASAN
PARTISIPATIF DI KABUPATEN KETAPANG

NOMOR : 001 /HK.02.00/K.KN-03/09 /2022

NOMOR : NK/006 /DPMPD-C.130.13/IX/2022

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Jalan Gatot Subroto Nomor 188 B-C Desa Paya Kumang Kabupaten Ketapang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. NURIYANTO : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Ketapang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0640/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Ketapang yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 188 B-C Desa Paya Kumang Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. MARTIN RANTAN : Bupati Ketapang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-243 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ketapang, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- b. PIHAK KEDUA adalah Bupati Kabupaten Ketapang yang bertugas sebagai Kepala Pemerintahan di Kabupaten Ketapang.
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024, maka PIHAK KESATU memandang perlu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum; dan
- d. bahwa untuk mengoptimalkan kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu dilakukan kerjasama yang efektif dalam melakukan pendidikan politik demi terciptanya pengawasan partisipatif yang paham akan politik menjelang pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Kerjasama Program Gerakan Terpadu Desa Sadar Pengawasan Pemilu Sebagai Pengembangan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Ketapang Dalam Menghadapi Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan peningkatan pengawasan partisipasi, pengenalan lembaga Bawaslu, mengenalkan fungsi-fungsi pengawasan dan potensi pelanggaran Pemilu kepada masyarakat dalam menghadapi Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK KESATU dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA.

Pasal 2

SUBJEK DAN OBJEK

- (1) Subjek dari Nota Kesepakatan ini adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang yang terkait.

- (2) Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah pengembangan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Prersiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, PARA PIHAK akan melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu di Provinsi Kalimantan Barat melalui sosialisasi yang disinergikan dengan program Pemerintah Kabupaten Ketapang khususnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang;
- b. pertukaran data dan/atau informasi;
- c. pembiayaan; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. mempersiapkan bahan sosialisasi dan hadir sebagai narasumber/fasilitator dalam kegiatan PIHAK KEDUA yang melibatkan PIHAK KESATU;
 - b. mensosialisasikan atau Mengenalkan Lembaganya kepada masyarakat melalui PIHAK KEDUA; dan
 - c. melakukan koordinasi secara berkala kepada PIHAK KEDUA khususnya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang serta Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam melakukan sosialisasi dan pengenalan lembaga Bawaslu Kepada Masyarakat.
- b. melakukan penguatan dan pembinaan kepada aparat Desa dan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah; dan
- c. memberikan data yang diperlukan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional di atur lebih lanjut dalam bentuk Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan dan menjadi tanggung jawab pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi /data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK ke PIHAK lain dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimile dan dialamatkan kepada PARA PIHAK sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 188 B-C Ketapang
Untuk Perhatian : Ketua Bawaslu Ketapang
Telepon : (0534) 3032042
Email : set.ketapang@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 53 Ketapang
Untuk Perhatian : Bupati Ketapang Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Telepon : (0534) 3036617
Email : dispmd@ketapangkab.go.id

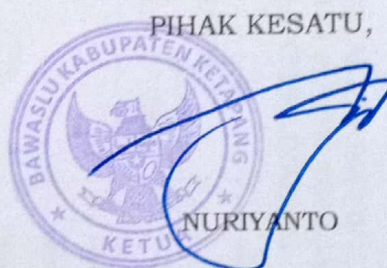
Pasal 10
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam nota kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN TENTANG KERJASAMA PROGRAM GERAKAN TERPADU DESA SADAR PENGAWASAN PEMILU SEBAGAI PENGEMBANGAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF DI KABUPATEN KETAPANG
 NOMOR : 001 /HK.02.00/K.KN-03/09 /2022
 NOMOR : NK/ 000 /DPMPP-C.130.13/ 1x /2022
 TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2022

RENCANA KEGIATAN
 KERJASAMA PROGRAM GERAKAN TERPADU DESA SADAR PENGAWASAN PEMILU SEBAGAI PENGEMBANGAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF
 DI KABUPATEN KETAPANG

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
				2022	2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Kepada Masyarakat di Kab.Ketapang, Berkaitan Dengan UU Pemilu, Produk Hukum Dan Kelembagaan Bawaslu	Sesuai Sasaran yang Terundang	Masyarakat Mengetahui, Sadar dan Peduli Terkait Aturan-aturan Pemilu, sehingga terciptanya Pemilu yang LUBER JURDIL	Sesuai PROPEMDES Tahun Berjalan			a. mempersiapkan bahan sosialisasi dan hadir sebagai narasumber/fasilitator dalam kegiatan PIHAK KEDUA yang melibatkan PIHAK KESATU. b. mensosialisasikan atau Mengenalkan Lembaganya kepada masyarakat melalui PIHAK KEDUA c. melakukan koordinasi secara berkala kepada PIHAK KEDUA khususnya melalui Dinas Pemberdayaan	a. memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam melakukan sosialisasi pengenalan lembaga kepada Masyarakat. b. melakukan penguatan dan pembinaan kepada aparat Desa dan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan pencegahan